



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PUTU LIA SUARI MANIKA, bertempat tinggal di Jalan Buana Kubu, Gang Asem VII/Nomor 24, Desa/Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. ANAK AGUNG KETUT TRISNA JUNAEDI**,
- 2. ANAK AGUNG PUTU ASMARA JAYA, S .E.**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang VII/1 Dusun Tegal Agung, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Lukluk, Gang Pemuwunan Nomor 55, Lingkungan Delod Pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016;
- 3. NI MADE SUKASARI, S.H .,MKN.**, Notaris & PPAT, beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah Nomor 59 A, Denpasar, Bali, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang VII/1, Denpasar, Tegal Agung, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Suparja, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jaya Pangus Nomor 88 X, Peguyangan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 K/Pdt/2014, tanggal 1 April 2015, dalam perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Tergugat/Panitera, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29-05-2012 Penggugat meminjam uang kepada Koperasi Ema Duta Mandiri, Alamat Jalan Gunung Agung No mor 207 Denpasar sebesar Rp330.000.000, 00 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1800 atas nama Penggugat, yang mana setelah enam bulan berjalan Penggugat kesulitan uang untuk membayar cicilan kepada koperasi sedangkan kreditnya sudah jatuh tempo dan untuk menghindar i jaminan Penggugat dijual lelang oleh pihak koperasi maka Penggugat berusaha untuk memindahkan jaminan tersebut ke Bank BCA Cabang Denpasar;
2. Bahwa karena permohonan pengalihan kredit Penggugat di BCA masih dalam proses sedangkan dan koperasi Ema Duta Mandiri memperingatkan Penggugat untuk segera menebus jaminan Penggugat maka untuk sementara Penggugat mencari pinjaman pribadi kepada Tergugat I;
3. Bahwa akhirnya pada tanggal 12-11-2012 Penggugat mendapat pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp400 .000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan kesepakatan jangka waktu pinjaman selama satu bulan dengan bunga sebesar 10% dalam satu bulan dengan jaminan sertifikat Penggugat yang telah ditebus oleh Penggugat dengan Tergugat I di koperasi (P-1);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12-11-2012 Penggugat dan Tergugat I datang ke kantor Notaris Ni Made Sukasari, S.H.,M.Kn., dengan maksud membuat Akta Pengakuan Hutang, akan tetapi Notaris justru membuat Pengikatan Jual Beli sementara dan kuasa untuk menjual dengan kesepakatan secara lisan bahwa Penggugat diberi hak kembali oleh Tergugat I untuk membeli tanah tersebut. Oleh karena sangat terpaksa dalam situasi yang terdesak secara ekonomi maka Penggugat mau menerima pinjaman di atas;
5. Bahwa sebelum jatuh tempo pinjaman hutang maka pada tanggal 22 November 2012 dengan fiat baik Penggugat menghubungi Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp440 .000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat I, padahal Penggugat tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan baik secara materil maupun secara immaterial;
6. Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I melakukan jual beli secara sepihak atas jaminan Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat dan bertentangan/melanggar unsur ke-4 dalam Pasal

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa demikian pula surat kuasa mutlak yang dibuat oleh Notaris nyata-nyata bertentangan dengan instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 1982 karena telah terjadi penyalahgunaan hukum dengan mengadakan pemindahan hak atas jaminan Penggugat secara terselubung karena surat kuasa mutlak mengandung perkosaan dan manipulasi terhadap posisi Penggugat (debitur) yang lemah ekonominya oleh yang kuat (Tergugat I). Dengan demikian surat kuasa tersebut mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;
8. Ditariknya Tergugat II dalam perkara ini adalah, bahwa Penggugat tidak kenal dan tidak pernah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1800 atas nama Penggugat kepada Tergugat II, tetapi yang benar adalah bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp400.000.000,00 dalam jangka waktu satu bulan dengan bunga 10% dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Sementara dan Kuasa Menjual dengan kesepakatan bahwa Penggugat diberikan hak membeli kembali tanah yang dijaminkan kepada Tergugat I;
9. Demikian pula bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II seharga Rp250.000.000,00 seluas 2 are karena harga tanah Penggugat saat itu seharga Rp400.000.000,00 per are. Dengan demikian sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau Penggugat menjual tanah kepada Tergugat II hanya dengan harga Rp250.000.000,00 seluas 2 are;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah datang bersama-sama dengan Tergugat II menghadap Notaris pada tanggal 22-01-2013, hari Selasa, jam 12.30 untuk membuat Pengikatan Jual Beli Sementara Nomor 27 dan kuasa untuk menjual Nomor 28. Akte tersebut terbit hanya karena kebohongan dan rekayasa dan notaris. Dengan demikian kedua Akte tersebut di atas mengandung cacat hukum yang mengakibatkan batal demi hukum (P-2);
11. Bahwa ditariknya Tergugat III dalam perkara ini yaitu karena Penggugat pada tanggal 12-11-2012 jelas-jelas sudah melakukan peminjaman uang sebesar Rp400.000.000,00 kepada Tergugat I dengan kesepakatan jangka waktu pinjaman dengan bunga sebesar 10% perbulan. Dimana transaksi penyerahan uang pinjaman dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat di hadapan Tergugat III selaku Notaris dengan memberikan kwitansi penyerahan uang oleh Tergugat III kepada Penggugat;
12. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat III membuat Pengikatan Jual Beli Nomor 27 dan Surat Kuasa Menjual antara Penggugat dengan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membuat pengikatan peminjaman uang dengan Tergugat I dengan bukti kwitansi pembayaran uang sebesar Rp400.000.000,00 pada tanggal 12-11-2012 di hadapan Tergugat II dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan tidak pernah menghadap bersama-sama ke kantor Tergugat III pada tanggal 22-01-2013, hari Selasa jam 12.30 untuk menandatangani Perikatan Jual Beli i Sementara dan Kuasa Untuk Menjual. Dengan demikian Akta Nomor 27 dan 28 harus dibatalkan atau batal demi hukum;

13. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang sehingga seharusnya pada saat Penggugat dan Tergugat I datang menghadap Tergugat III selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta mestinya harus membuatkan Akta Pengakuan Hutang, akan tetapi justru yang dibuat oleh Tergugat III adalah Pengikatan Jual Beli i Sementara dan Surat Kuasa Menjual dengan kesepakatan lisan bahwa Penggugat selaku peminjam uang kepada Tergugat diberikan hak untuk membeli kembali tanah yang dijaminakan kepada Tergugat I;
14. Bahwa Pengikatan Jual Beli i yang demikian sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 8W merupakan jual beli semu (pura-pura) sebagai kamufase terhadap perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu perjanjian pinjam uang, karena jika Penggugat bertujuan menjual tanah kepada Tergugat I maka notaris seharusnya langsung membuatkan Akta Jual Beli i tanpa harus membuatkan Pengikatan Jual Beli i dan Surat Kuasa Menjual. Dengan demikian maka Jual Beli i yang dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan dan demikian juga Pengikatan Jual Beli Nomor 27 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 28 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat III harus dibatalkan atau batal demi hukum;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai dengan Tergugat I guna menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak menanggapi i secara baik sehingga dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk diproses secara hukum;
16. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I, II, III akan mengalihkan, memindahkan atau menjual tanah milik Penggugat kepada orang lain maka dengan ini Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 768/Pdt/2016/PK/PTA
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dan Para Tergugat (*uit voorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, seluas 200 m², SHM No mor 1800 terdaftar atas nama Putu Lia Suari Manika dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur jalan;
 - Sebelah Utara tanah milik;
 - Sebelah Selatan tanah milik;
 - Sebelah Barat tanah milik;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hutang piutang;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp400.000.000,00;
6. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum jual beli tanah;
7. Menyatakan cacat hukum Akta Pengikatan Jual Beli No mor 27 tanggal 22-01-2013;
8. Menyatakan cacat hukum Akta Surat Kuasa No mor 28 tanggal 22-01-2013;
9. Menghukum Tergugat III untuk membatalkan Pengikatan Jual Beli Nomor 27 dan Surat Kuasa Nomor 28;
10. Menyatakan cacat hukum atas proses balik nama sertifikat Penggugat kepada atas nama Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela atau jika perlu atas bantuan aparat penegak hukum;

12. Menghukum Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Plunium Litis Consortium:

1. Bahwa yang ditarik sebagai para pihak tidak lengkap mengingat permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (*vide* Putusan Mahkamah Agung No mor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977) hal ini dapat dilihat dan (Petitum Gugatan Penggugat pada angka 10) yang menyebutkan "Menyatakan cacat hukum atas proses balik nama Sertifikat Penggugat kepada atas nama Tergugat II" yang berarti ada Pengakuan dan Penggugat telah mengetahui proses balik nama dan Penggugat ke Tergugat II telah terjadi yang dilaksanakan melalui persyaratan proses/prosedur hukum oleh Pihak Badan Pertanahan Kota Denpasar sehingga dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat kekurangan pihak yang tidak mengikut sertakan pihak Badan Pertanahan Kota Denpasar dan berakibat gugatan Penggugat menjadi cacat hukum;
2. Bahwa demikian juga dalil Penggugat dalam point angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) menyebutkan adanya pinjaman dan jaminan SHM Penggugat ada di Koperasi Ema Duta Mandiri sehingga dengan demikian juga setidaknya Koperasi Ema Duta Mandiri ditarik juga sebagai pihak atau setidaknya tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat yang mengetahui bagai mana proses pelepasan roya pinjaman atas jaminan SHM Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Dps., tanggal 3 Juli 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp466.000, 00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 K/Pdt/2014, tanggal 24 Maret 2014, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2013 Nomor 94/Pdt.G/2013 PN Dps., yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1978 K/Pdt/2014, tanggal 1 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUTU LIA SUARI MANIKA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 KPdt/2014, tanggal 1 April 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1978 K/PDT/2014, *juncto* Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 19 September 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 22 September 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 768/Pdt/2016

kekeliruan yang nyata”;

Dan di dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 K/Pdt/2014, tanggal 1 April 201, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 190/PDT/2013/PT Dps., tanggal 24 Maret 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Dps., tanggal 3 Juli 2013, telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (*vide* Pasal 67 huruf f, Undang- Undang No mor 14 Tahun 1985). Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu:

- Dalam hal pengajuan saksi, dimana seharusnya mengenai jumlah saksi yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, dijadikan juga dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim *a quo* dalam membuat keputusannya. Karena Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi saja; Dan sesuai dengan syarat formil dari saksi salah satunya adalah bahwa saksi yang diajukan berjumlah sekurang kurangnya 2 orang, karena keterangan saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian. Dengan kata lain “keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*)”, seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBg dan 1905 KUH Perdata;

2. Bahwa, dapat kiranya Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dan tegaskan sekali lagi disini kepada Yang Mulia Hakim Agung, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menjual tanah milik Pemohon (objek sengketa) kepada Tergugat I maupun dengan Tergugat II di Kantor milik Tergugat III;
Bahwa Serti fikat Hak Milik No mor 1800, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ada pada Tergugat I adalah hanya sebagai jaminan atas hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat I, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman 1 bulan dan bukan untuk dijual (dijual kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat II);
3. Bahwa, terbitnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 28, tertanggal 22 Januari 2013, adalah merupakan hasil rekayasa dan kebohongan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pemohon Peninjauan Kembali), yang pada saat itu

sangat memerlukan pinjaman dana, terlebih-lebih lagi Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) adalah orang yang sangat awam akan hukum;

4. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat adalah telah jelas-jelas amat sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga sudah barang tentu apa yang telah dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sesuatu yang melanggar hukum/perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti*, sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* mengenai peristiwa hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa perbedaan pendapat antara *Judex Juris/Judex Facti* dengan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan kekhilafan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, sehingga alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali beralasan untuk ditolak;

Bahwa dalam persidangan Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan 1 orang saksi, hal mana tidak menyebabkan putusan batal karena dalil Termohon Peninjauan Kembali juga didukung oleh bukti-bukti lain *in casu* Akta Jual Beli, sehingga dalil adanya kekhilafan/kekeliruan dalam putusan perkara *a quo* harus ditolak;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Termohon Peninjauan Kembali dibeli dari Pemohon Peninjauan Kembali di hadapan PPAT, dan berdasarkan jual beli tersebut Sertifikat Hak Milik beralih dari atas nama Pemohon Peninjauan Kembali menjadi kepada Termohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PUTU LIA SUARI MANIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PUTU LIA SUARI MANIKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)